



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI
NOMOR : 7 TAHUN 2026
TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM /INSINTIF UNTUK PENGAJAR PAUD
DAN TK**

DI DESA SEBUDI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM
PERBEKEL SEBUDI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan lebih lanjut;
 - b. Bahwa pemerintah Desa sebudi memberikan honorarium / insintif kepada pengajar PAUD dan TK yang berada di wilayah Desa Sebudi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel sebudi tentang besaran Penerima Honorarium untuk Pengajar PAUD dan TK di Desa Sebudi Kecamatan selat Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Bahwa Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah -Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1958 Nomor122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman teknis Peraturan Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentangf Perubahan atas peraturan Menteri Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2016 Nomor 5),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

14. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Bersekala Desa Tahun 2018 Nomor19);
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang sah bagi Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, Besaran honorarium bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 49);
21. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
22. Peraturan Desa Sebudi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2018 nomor9);
23. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa sebudi Tahun 2025 Nomor 4);

26. Peraturan Desa Sebudi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2025 Nomor 7);
27. Peraturan Sebudi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Sebudi Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Menetapkan tugas yang nama -namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- a. Bertanggung jawab melaksanakan jalannya proses belajar mengajar di PAUD dan TK di Wilayah Desa sebudi;
- b. Selalu menjaga dan menjunjung tinggi tata tertib dan peraturan -peraturan yang berlaku selama mengajar di PAUD dan TK di wilayah Desa sebudi;
- KEDUA : Yang bersangkutan berhak mendapatkan honorarium dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan keuangan Desa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sebudi

Pada tanggal : Januari 2026

PERBEKEL SEBUDI

INYOMAN TINGGAL

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Karangasem,Cq Kepala Dinas PMD Kabupaten Karangasem
2. Camat selat
3. BPD Sebudi
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI
NOMOR : 7 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026
TENTANG :

PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM /INSITIF UNTUK PENGAJAR PAUD DAN TK
DI DESA SEBUDI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM

NO	NAMA	L/P	TEMPAT TUGAS PAUD/TK	STATUS PAUD /TK	ALAMAT
1.	Ir. NiKetut Ayu Rusmini,S.Pd	P	Widya Kumara Pura	Desa	Br Pura
2.	Ni Putu Eka Parasanti,S.Pd	P	Widya Kumara Pura	Desa	Br Pura
3.	I Gusti Ayu Eti Ernawati,Ama	P	Widya Kumara Pura	Desa	Br Pura
4.	Ni Ketut Seriasih	P	Raremas Radheswari	Desa	Br Sebudi
5.	Ni Putu Merianti	P	Raremas Radheswari	Desa	Br Sebudi
6.	Ni Kadek Murtini,S.Pd	P	Raremas Radheswari	Desa	Br Sebudi
7.	Ni Made Suwiti,S.Pd	P	Wahana Adi Kumara	Desa	Br. Yeha
8.	Ni Ketut Roniati	P	Wahana Adi Kumara	Desa	Br. Yeha
9.	Dewa Ayu Ratih Noviyanti	P	Wahana Adi Kumara	Desa	Br. Yeha
10	Ni Putu Buda Asih	P	Wahana Adi Kumara	Desa	Br. Yeha


PERBEKEL SEBUDI
I NYOMAN TINGGAL